

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam menjalankan kehidupannya, manusia tak mungkin lepas dari berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja bersifat komplementer maupun berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-empat disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum<sup>2</sup>, dimana terdapat pengaturan mengenai hukum beserta penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran hukum tersebut. Setiap individu harus mentaati peraturan - peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang dipertegas dalam penafsiran hukum yang merupakan keseluruhan kumpulan peraturan dan kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>3</sup>

Didalam kehidupan bermasyarakat yang sedang berada dalam tahap pembangunan , fungsi hukum menjadi sangat krusial, karena ini berarti harus adanya perubahan yang

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 15.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hlm. 40.

dilakukan secara berencana. Seperti yang telah dikemukakan oleh Aristoteles bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.<sup>4</sup>

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut pemerintah sudah seharusnya berusaha untuk memperbesar pengaruh serta jangkauannya terhadap masyarakat dengan berbagai alat kelengkapan yang dimilikinya. Salah satu alat yang dimaksud adalah “hukum pidana”. Dengan hadirnya hukum pidana, pemerintah menetapkan perbuatan - perbuatan tertentu sebagai bentuk tindak pidana baru.<sup>5</sup>

Tujuan pidanaan tidak akan bisa berjalan maksimal apabila seseorang yang melakukan pelanggaran hukum tidak dikenakan sanksi. Sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana. Penggunaan sanksi untuk menanggulangi tindak kejahatan merupakan bentuk tertua dalam pemberian ganjaran akan perbuatan tidak menyenangkan, setua dengan peradaban manusia itu sendiri, bahkan ada yang menyebutkan sebagai “*older philosophy of crime control*”<sup>6</sup>, namun ditegaskan bahwa sanksi pidana bukanlah merupakan tujuan akhir, melainkan merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana yang sesungguhnya.<sup>7</sup>

Salah satu bentuk sanksi pidana yang paling lazim dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana adalah pidana penjara. Dalam sejarah sanksi pidana jenis ini dikenal sebagai reaksi masyarakat terhadap adanya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelanggar hukum,

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 108

<sup>5</sup> Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 2.

<sup>6</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 27.

<sup>7</sup> S. R. Sianturi, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni AHAEN-PETEHAEM, hlm. 57.



pidana penjara juga dapat disebut sebagai “pidana hilang kemerdekaan” dimana seseorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara sosial dari lingkungannya.<sup>8</sup>

Pemberian pidana penjara untuk tujuan penghukuman di negara manapun dalam sejarah tentu saja pernah mengalami masa-masa suram. Negara-negara di Eropa barat juga kerap kali melakukan kekerasan terhadap narapidana nya, bahkan hingga abad ke -19, di Belanda masih berlaku tindakan memberi cap pada tubuh narapidana dengan besi panas yang membara. Sistem kurungan penjara yang tradisionalnya sangat menekankan pada unsur balas dendam dan pemberian kejeraan sejalan dengan waktu dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak komplementer dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap kesalahan warga binaan pemasyarakatan, tidak lagi memiliki kehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungannya.<sup>9</sup>

Asas yang dianut Sistem Pemasyarakatan menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai subyek yang dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan.

Gerakan-gerakan pembaharuan Sistem Penjara terus berkembang, sebagai akibat dari gerakan kemanusiaan yang menganggap warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang utuh dan harus disosialisasikan serta ditunjang pula oleh penemuan-penemuan ilmiah baik ilmu sosial maupun ilmu alam yang bersifat empiris<sup>10</sup>. Atas dasar pemikiran tersebut maka sejak tahun 1964 dasar sistem pembinaan narapidana dan anak pidana telah

---


<sup>8</sup> Petrus Iwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, hlm. 14.

<sup>9</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

<sup>10</sup> Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, hlm. . 97.

bertransformasi dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Institusi yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan kepada Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. J.H.G 8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Negara memiliki hak untuk memperbaiki setiap pelanggar hukum yang melakukan suatu tindak pidana melalui suatu bentuk pembinaan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pada pasal 14 ayat (1) hak-hak narapidana antara lain :

- 
- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
  - b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
  - c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
  - d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
  - e. Menyampaikan keluhan;
  - f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa;
  - g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
  - h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu;  
lainnya;
  - i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);



j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;

l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangan dangan yang berlaku.

Agar pembinaan dapat berjalan dengan terkontrol maka salah satu upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Pemasyarakatan dengan cara pemberian hak remisi kepada narapidana yang dinyatakan memenuhi syarat-syarat yang telah di atur dalam ketentuan perundang-undangan. Dengan pemberian remisi, narapidana tidak sepenuhnya menjalankan masa penahanannya. Hal tersebut menjadi suatu bentuk hadiah dari pemerintah terhadap para narapidana. Remisi pada hakekatnya merupakan hak semua narapidana yang berlaku bagi siapapun.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, hak remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara, dan pidana kurungan dan telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Merujuk pada Undang-undang tersebut, remisi dihitung pada saat menjalani masa pidana sampai dengan hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus dan tidak dihitung dengan mengakumulasi masa penahanan.

Berangkat dari pemahaman atas pengaturan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa remisi adalah hak yang melekat pada diri pribadi ter hukum, yang meletakkan landasannya

pada pertimbangan bahwa remisi merupakan salah satu sarana penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Pasal 1 Undang-undang itu menyebutkan tiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan mendapat remisi bila berkelakuan baik selama menjalani pidana, namun yang harus menjadi bahan pertimbangan yang matang adalah perlunya standar yang jelas, tegas dan sangat diperlukan pengetatan dalam penerapannya, klausul berkelakuan baik selama menjalani pidana harus diper tegas dan diperjelas, tidak sebatas pandangan subyektif dari orang-orang tertentu saja.

Regulasi mengenai remisi diimprovisasi dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01. PK. 02. 02 Tahun 2010 yang meletakkan landasan bahwa pemberian remisi kepada narapidana dan anak pidana merupakan perwujudan dari perlindungan HAM berdasarkan sistem pemasyarakatan.

Semua itu untuk memperjelas bahwa hukum di Indonesia tidak memihak pada kebencian dan balas dendam, tetapi justru dengan kesederhanaan dan budaya toleransi menempatkan terhukum untuk menikmati hak yang melekat padanya sesuai dengan tujuan pemidanaan yang berlaku di Indonesia sekarang.

Pemberian remisi untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan lain, yaitu pada : Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat , Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.M.09.HN.02-01



Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999 tentang Remisi, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M 04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Didik, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.03-PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana yang Menjalani Pidana Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara.

Seiring dengan perkembangan pengaturan yuridis terkait dengan remisi, pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat bahwa, pemberian remisi pada narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba, terorisme, korupsi, pelanggaran berat hak asasi manusia, kejahatan terhadap keamanan negara, serta kejahatan transnasional lainnya, wajib memenuhi persyaratan tambahan agar dapat diberikan remisi.

Salah satu syarat yang ditegaskan disini adalah bahwa narapidana harus bersedia untuk bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya (*justice collaborator*) namun dalam beberapa kasus, kepolisian dan jaksa sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pemberian status *justice collaborator* pada narapidana tidak merekomendasikan dikeluarkannya status tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang tidak memiliki legalitas hukum, yang tentu saja mengakibatkan hilangnya hak narapidana untuk mendapatkan pengurangan masa tahanan (remisi), sementara tidak ada pengaturan terkait yang mengatur adanya pembatasan khusus bagi narapidana yang ingin mendapatkan hak remisinya. Terkait dengan kewajiban pemenuhan status *justice collaborator* pada narapidana tindak pidana khusus, di Lapas Klas IIB Pariaman total telah dikeluarkan sebanyak 27 kali, namun karena alasan tertentu, permohonan

status *justice collaborator* juga pernah ditolak sebanyak 10 kali dan tidak dibalas sebanyak 40 kali. <sup>11</sup>

Sementara itu masih terdapat beberapa faktor-faktor lain yang bersifat internal yang berpengaruh terhadap pemberian remisi didalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kota Pariaman.

Berdasarkan uraian singkat yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan kajian ilmiah dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pemberian Hak Remisi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kota Pariaman”**

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis membatasi penulisan bahasan yang akan diteliti dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kota Pariaman?

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara pra penelitian dengan Ibu Nelvi Novrita Kasubsi Regbimkemas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman, pada Senin 19 Agustus 2019



2. Apa kendala dalam pelaksanaan pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Pariaman?

3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Pariaman?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui prosedur pelaksanaan pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Pariaman.
2. Mengetahui kendala dalam pelaksanaan pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Pariaman.
3. Mengetahui upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Pariaman.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dibedakan dalam 2 macam yaitu :

#### **1. Manfaat Teoritis**

a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam rangka menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas.

b. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan perkembangan hukum, khususnya hukum pidana.

c. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

d. Untuk memberikan gambaran terhadap pelaksanaan pemberian hak remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kota Pariaman

## 2. Manfaat Praktis

a. Untuk memberikan masukan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak remisi kepada masyarakat dan petugas lembaga pemasyarakatan

b. Untuk memberi jawaban atas masalah yang diteliti dan sekaligus mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir sistematis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

## E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>12</sup> Teori-teori yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini dan juga teori yang memiliki pengaruh terhadap isi penelitian, yaitu :

#### A. Teori Sistem Pemasyarakatan

Program - program pembinaan narapidana dan anak didik yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan undang-undang bertujuan agar narapidana dan anak didik kembali kemasyarakat dan dapat berpartisipasi dalam membangun bangsa. Namun

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, hlm. 125.

kehadiran mereka dimasyarakat tidak semudah yang kita bayangkan. Masyarakat sadar pada saat narapidana dan anak didik dipenjara, terjadi prisonisasi yaitu pengambil-alihan atau peniruan tentang tata cara, adat istiadat dan budaya para narapidana dan anak didik pada saat melakukan tindak pidana, sebagaimana dikutip dari Donal Clemmer:

*Prisonization as the taking on in greater or lesser degree, of the folkways, mores, customs and general culture of the penitentiary*<sup>13</sup>

Dengan terjadinya prisonisasi, sudah jelas pengetahuan para narapidana dan anak didik dibidang kejahatan akan bertambah. Pemahaman masyarakat mengenai kondisi yang dikemukakan diatas, akan membuat masyarakat curiga, menjaga jarak bahkan mungkin menutup diri bagi para narapidana atau anak didik tersebut.

Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana. Peran Lembaga Pemasyarakatan haruslah strategis dan dominan, terutama dalam memulihkan kondisi warga binaan pada kondisi sebelum mereka melakukan tindak pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pembinaan para Warga Binaan Pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia

---

<sup>13</sup> Orville G, Brim and Stanton Wheeler, 1966, *Socialisation After Childhood*, United States of America, John Wiley & Sons Inc., hlm. 25



- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang - orang tertentu

Sistem pembinaan pemasyarakatan sebagaimana disebutkan diatas, sebenarnya disederhanakan dari prinsip-prinsip pokok tentang perilaku terhadap narapidana dan anak didik yang ditetapkan dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang tanggal 27 April 1964. Adapun prinsip-prinsip pokok tersebut antara lain:

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara.
- c. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk ataupun jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.
- e. Selain kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenakan dengan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dari anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan dimasyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
- g. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan pancasila.

- h. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
- i. Narapidana dan anak didik hanya menjatuhkan pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
- j. Disediakan di pupuk saran-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

## B. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep - konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>14</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

---

<sup>14</sup> Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>15</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah itu. Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan di teliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep suatu uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.

<sup>16</sup>

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai istilah digunakan dalam penulisan ini. Adapun istilah-istilah yang digunakan antara lain :

- a. “Pelaksanaan” berasal dari kata laksana, yang memiliki arti suatu proses, cara, serta perbuatan melaksanakan<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid* hlm 33

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, hlm. 132.

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm. 798



- b. “Pemberian” berasal dari kata beri, memiliki arti sesuatu yang diberikan atau diserahkan<sup>18</sup>
- c. “Hak Remisi” menurut Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana.
- d. “Warga Binaan Pemasyarakatan” menurut Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan) adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
- e. “Lembaga Pemasyarakatan” menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah cara yang mengatur secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun tindak kebenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>19</sup>

### **1. Metode Pendekatan Masalah**

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 185

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 7.

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang menegaskan pada aspek hukum (Peraturan Perundang-Undangan) berkenaan dengan pokok-pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan.<sup>20</sup> Jadi penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu, dalam penelitian ini analisis data tidak keluar dari ruang lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum di aplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.<sup>21</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut :

### 1) Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari hasil penelitian langsung dilapangan yang berkaitan dengan upaya pemberian hak remisi kepada narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kota Pariaman

### 2) Data Sekunder

---

<sup>20</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 16.

<sup>21</sup> Bambang Suggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Grafindo Persada, hlm. 38-39.

Data sekunder adalah data yang didapat dari studi ke perpustakaan dan juga buku-buku yang penulis miliki sendiri maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul skripsi penulis. Data sekunder mencakup kepada:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum pendukung utama atau biasa juga dikatakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer berupa ketentuan atau Peraturan Perundang-Undangan yang ada kaitannya dengan materi skripsi penulis dan juga berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dipecahkan,

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum premier. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari tulisan-tulisan yang tidak berbentuk Peraturan Perundang-Undangan baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Bahan hukum sekunder ini diantaranya seperti penelitian ahli hukum berupa buku atau literatur, hasil seminar, hasil lokarya, diktat, skripsi dan juga artikel-artikel serta jurnal hukum yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum dan sebagainya.

Adapun sumber untuk mendapatkan data-data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian dengan 2 cara :



a. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan dibahas, dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kota Pariaman.

b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Dalam tahap penelitian ke perpustakaan ini penulis berusaha menghimpun data yang berkaitan dengan penelitian penulis.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis dapat memanfaatkan data yang didapat dari sumber data, data tersebut kemudian dikumpulkan dengan metode sebagai berikut:

1) Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, Peraturan Perundang-Undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis.

2) Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan responden secara semi terstruktur yaitu disamping penulis menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan. Dalam skripsi ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak – pihak terkait dalam pemberian hak remisi di Lembaga

Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman yaitu Kasubsi Regbimkemas dan staf lapas lainnya

#### 5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data sendiri menggunakan metode editing, yaitu meneliti dan mengoreksi kembali data-data yang di peroleh, serta melengkapi data yang belum lengkap sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi dilapangan agar data ini dapat dipertanggung jawabkan.

#### 6. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh melalui kepustakaan umum maupun melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif maksudnya adalah mengelompokan data berdasarkan kualifikasi yang ditemukan dilapangan tanpa menggunakan angka atau data statistik.

